STRATEGI MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH SEMPURNA MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



DISUSUN OLEH:

ALFIAN PRASANTO INDYARTO

NIM. 14232797/P

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

HALAMA	N PENGESAHAN	ii
PERNYAT	AAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
МОТТО		iv
HALAMA	N PERSEMBAHAN	v
KATA PEN	NGANTAR	vi
DAFTAR I	SI	viii
DAFTAR 7	ΓABEL	x
DAFTAR (GAMBAR	xi
DAFTAR I	_AMPIRAN	xiii
INTISARI		xiv
ABSTRAK		xv
BAB I PEN	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Batasan Masalah	6
D.	Tujuan Penelitian	6
E.	Manfaat Penelitian	7
BAB II TIN	NJAUAN PUSTAKA	8
A.	Kerangka Teoritik	8
	1. Teori Strategi	
	2. Pendaftaran Tanah	
	3. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah	
	4. Desa Lengkap	
	5. Pendaftaran Tanah Sempurna	
	6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	
	7. Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	
	8. Perbedaan Regulasi PTSL	
	9. Gambar Ukur	
	10.Peta Pendaftaran Tanah	
-	11.KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan)	
В.	Kerangka Pemikiran	39

BAB III MI	ETODE PENELITIAN	42	
A.	Metode dan Pendekatan	42	
B.	Langkah Kerja Operasional	43	
	1. Penetapan Subjek Penelitian	43	
	2. Penetapan Informan	43	
	3. Penetapan Jumlah Informan	44	
	4. Teknik Pemilihan Informan	44	
	5. Jenis Data dan Sumber Data	44	
	6. Teknik Pengumpulan Data	45	
	7. Teknik Analisis Data	46	
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN		48	
A.	Kondisi Geografis	48	
	1. Letak Geografis	48	
	2. Kependudukan	49	
	3. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik	49	
BAB V STRATEGI KANTOR PERTANAHAN		54	
A.	Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017	54	
B.	Strategi Memperoleh Desa Pendaftaran Sempurna Melalui PTSL	54	
	1. Aspek Eksternal	55	
	2. Aspek Internal	58	
C.	Hasil Kegiatan PTSL Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kab. Gresik	72	
BAB VI PEMBENAHAN DATA SPASIAL MELALUI PTSL 2017		76	
A.	Data Spasial PTSL 2017	76	
	Desa Dalegan Kecamatan Panceng	76	
	2. Desa Siwalan Kecamatan Panceng	79	
	3. Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom	81	
B.	Pembuatan Gambar Ukur di Kantor Pertanahan	83	
BAB VII PENUTUP		89	
A.	Kesimpulan	89	
B.	Saran	91	
DAFTAR P	DAFTAR PUSTAKA93		

ABSTRAK

Perfect land registration is a noble goal since the birth of BAL in 1960. Realizing all the land that has been issued rights to the land mapped well and there is certainty of the object is guaranteed. Unsure the certainty of land plots with some examples of which there are still many land plots not yet registered, overlapping areas of land and many plots of land that have been issued rights have not been mapped. If this phenomenon is left without any concrete steps to improve the ideals of perfect land registration will be difficult to achieve. Based on this, the purpose of this study is to (1) find out the Land Office's strategy to obtain villages with perfect land registration through PTSL; (2) to know the spatial data improvement arising from PTSL able to support the realization of perfect land registration.

The research method used is descriptive qualitative research. This method is taken aiming to photograph facts in the field related to PTSL activities. This research is intended to describe the strategy of realizing the perfect Land Registry through the program of Complete Systematic Land Registry and the effort to improve spatial data in the Land Office.

Based on the results of the research it is known that the strategy of the Land Office of Kab. Gresik obtained villages with perfect land registration through PTSL namely: (1) external aspects, (2) internal aspects. External efforts are conducted in cooperation with other agencies in land registration activities. Internal effort by maximizing spatial database improvement through CTF. Improvement of spatial data in Gresik Regency Land Office has been done, but in obtaining village with perfect land registration can not be fulfilled.

Keywords: Perfect Land Registry, PTSL, Spatial Database, KKP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan guna menjamin kepastian hukum atas tanah (pasal 19 ayat (1)). Berkaitan dengan amanat UUPA, Presiden terpilih memasukkan program kepemilikan tanah sebagai bagian dari 9 agenda prioritas atau yang dikenal dengan Nawacita, yaitu dalam poin ke 5, "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.¹

Pendaftaran tanah sempurna merupakan cita-cita luhur sejak dilahirkannya UUPA tahun 1960. Konsep tentang pendaftaran tanah telah digagas dengan sedemikian rupa oleh para pendiri bangsa. Mewujudkan seluruh bidang tanah yang telah terbit hak atas tanahnya terpetakan dengan baik dan terdapat kepastian objek yang terjamin. Terjaminnya kepastian objek hak atas tanah akan megikuti juga kepastian hukum pemegang hak atas tanah juga.

Kebijakan pemerintahan saat ini yang menitikberatkan pada Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program PTSL ini, merujuk pada data masih banyaknya tanah di Indonesia yang belum terdaftar. Estimasi jumlah bidang tanah di luar kawasan hutan sekitar 108 juta bidang dengan

1

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jok owi-JK diakses pada 16-02-2018.

jumlah bidang terdaftar hingga 2016 sebanyak 44,8 juta bidang. ² Banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar membuat pemerintah mengambil langkah percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap agar tercapainya pedaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Sejumlah regulasi telah diterbitkan dalam pelaksaan pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai tindak lanjut dari UUPA ialah mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu dan diselenggarakan secara lengkap di sesuatu daerah. Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai "daerah persiapan" diselenggarakan beberapa kegiatan hingga pengukuran dan pembuatan peta-peta situasi. Peta-peta situasi "daerah persiapan" yang telah selesai dibuat selanjutnya daerah tersebut diusulkan untuk ditetapkan sebagai daerah lengkap. Proses dari pendaftaran tanah di daerah yang lengkap menghasilkan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.

Seiring dengan berjalannya waktu upaya menyempurnakan pelaksanaan pendaftaran tanah dengan semangat yang sama yaitu melakukan percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . Penyempurnaan diadakan meliputi penegasan yang belum jelas dalam PP 10/1961 antara lain pengertian pendaftaran tanah, asas dan tujuan penyelenggara, prosedur pengumpulan data penguasaan yang dipertegas serta disederhanakan, pemanfaatan teknologi dalam pengukuran dan pemetaan, dan sebagainya. Pendaftaran tanah menurut PP

² Triwibawa Gabriel, 2017. Seminar Nasional. tgl 21 Desember 2017

³ Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah Nomormor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

24/1997 dilaksanakan dengan Pendaftaran Tanah Sporadik dan Pendaftaran Tanah Sistematik. Pendaftaran tanah sporadik merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan inisiatif atau permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau masal sedangkan pendaftaran tanah sistematik merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri⁴.

Tahun 2017, target PTSL di Propinsi Jawa Timur mencapai 664.488 bidang tanah untuk dilaksanakan oleh 38 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.⁵ Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi jajaran Kantor Pertanahan di seluruh Propinsi Jawa Timur, dikarenakan target meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan menuntut penyeleseian yaang tepat waktu dalam satu tahun anggaran. Khusus untuk Kabupaten Gresik target yang dibebankan adalah sejumlah 26.500 bidang tanah.⁶ Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 1.191 Km² Ha terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.⁷ Jumlah tanah terdaftar yang masih rendah di wilayah Kabupaten Gresik yaitu diangka 323.083 bidang tanah.⁸

Kabupaten Gresik merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Gresik. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km². Memiliki luas wilayah yang begitu besar hingga tahun 2018 belum semua bidang tanah di Kabupaten Gresik terdaftar semua hak atas tanahnya. Potensi untuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangat besar di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik,

⁴ Pasal 1 ayat (10) dan (11) pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.

⁵ https://www.ptsl.atrbpn.go.id, diakses pada 16-02-2018.

⁶ ibid

⁷ http://gresikkab.go.id/profil/geografi, diakses pada 17-02-2018.

⁸ http://kkp.bpn.go.id/home.aspx, diakses pada 18-02-2018

jumlah tanah terdaftar yang masih rendah di wilayah Kabupaten Gresik yaitu diangka 323.083 bidang tanah. Jumlah bidang tanah di Kabupaten Gresik dengan estimasi sekitar lebih dari 1,5 juta bidang tanah. Hal ini menjadi tantangan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Kabupaten Gresik kedepannya. Jumlah bidang tanah terdaftar belum juga menjamin semua bidang tanah yang telah terbit hak atas tanahnya telah terpetakan.

Sebelumnya ada beberapa kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan melalui program Pemerintah yang secara konsep hampir sama dengan PTSL. Sebagai contoh ialah Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) dan Land Management and Policy Development Program (LMPDP) atau yang lebih dikenal dengan Program Ajudikasi. Konsep Program PTSL dalam mekanisme pelaksanaan kegiatannya mengadopsi dari program ajudikasi dengan membentuk Panitia ajudikasi yang terdiri dari Satgas Fisik dan Satgas Yuridis hingga penandatanganan buku tanah dan sertipikat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing unsur dalam Panitia dan Satgas. Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggarakan Pendaftaran Tanah secara aktif.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak lepas dari basis data spasial yang sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. Fakta dilapangan (Kantor Pertanahan) basis data spasial belum terwujud secara optimal, diantaranya:

- Masih banyak ditemukan bidang-bidang tanah yang belum terpetakan dengan baik;
- 2. Ditemukannya kasus tumpang tindih pada Peta Pendaftaran;
- 3. Masih banyak salah plotting bidang tanah;

.

⁹ ibid.

¹⁰ Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik

- 4. Belum semua bidang tanah terdaftar;
- 5. Peta Pendaftaran yang belum sempurna.

Hal ini dapat menjadi faktor-faktor timbulnya sengketa konflik pertanahan. Oleh karena itu PTSL menjadi solusi dalam melakukan penambahan dan pembenahan secara simultan terhadap basis data spasial di Kantor Pertanahan. Pelaksanaanya, bidang-bidang tanah objek PTSL dikategorikan dalam 4 (empat) kategori, meliputi K1, K2, K3, dan K4.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis, penulis mencoba menyajikan data hasil capaian pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Capaian PTSL TA. 2017

NO	NAMA PROYEK	TARGET
		BIDANG
1	CSR 2017	500
2	NELAYAN 2017	200
3	PERTANIAN 2017	500
4	PTSL TAHAP I/ 2 JUTA BIDANG	14.550
5	PTSL TAHAP II/ 3 JUTA BIDANG	10.000
6	WAKAF 2017	750
JUMLAH		26500

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2017)

Rekapitulasi capaian PTSL Tahun Anggaran 2017 ini merupakan gambaran keberhasilan pemenuhan target yang dibebankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Perencanaan dalam menentukan strategi pelaksanaan PTSL menjadi point penting keberhasilan kegiatan.

Perencanaan strategi yang tepat dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program dengan skala besar sangat membantu dalam percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir terjadinya kendala-kendala yang dihadapi. Agar target percepatan bidang tanah tercapai, diperlukan strategi pelaksanaan mengingat keterbatasan

waktu pelaksanaan dengan beban target capaian yang besar dan harapan jaminan kepastian hukum tetap terpenuhi sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan melakukan penambahan dan pembenahan yang berkelanjutan terhadap bidang-bidang tanah dengan harapan terwujudnya basis data spasial yang berkualitas. Oleh karena itu fokus penelitian yang dilakukan adalah "Strategi Mewujudkan Pendaftaran Tanah Sempurna melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gresik".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam membantu proses pengumpulan data dan pembatasan masalah, peneliti membuat dua pertanyaan penelitian, yaitu:

- Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memperoleh desa dengan pendaftaran yang sempurna melalui kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap?
- 2. Bagaimana pembenahan data spasial yang timbul dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017 mampu mendukung terwujudnya pendaftaran yang sempurna?

C. Batasan Masalah

Sebagai fokus penelitian ini, penulis membatasi penulisan diantaranya:

- 1. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
- Penelitian menggunakan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017;
- 3. Strategi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh Satgas Fisik;

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memperoleh desa dengan pendaftaran yang sempurna melalui kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap;
- Mengetahui pembenahan data spasial yang timbul dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017 mampu mendukung terwujudnya pendaftaran yang sempurna.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

- 1. Bagi Kementerian ATR/BPN
 - Dapat berkontribusi dalam memberikan masukan konsep strategi pelaksanaan kegiatan PTSL khususnya dalam pengambilan data fisik, s ehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan ditahun selanjutnya;
 - b. Mewujudkan basis data pertanahan yang baik dengan pendaftaran tanah yang sempurna, sehingga semua bidang tanah dan telah memiliki hak atas tanah telah tersaji dalam peta yang baik;
 - Dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam terwujudnya desa lengkap, sehingga menjadi media informasi bagi masyarakat terhadap bidang tanahnya;

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan ilmu pengetahuan tentang penerapan strategi dalam melaksanakan program strategis dan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan:

 Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dalam mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan PTSL 2017 dan memperoleh Desa dengan Pendaftaran Tanah yang sempurna ada dua aspek yaitu, dianataranya:

a. Aspek Eksternal

Aspek eksternal lebih kepada menjalin kerjasama diberbagai pihak atau instansi yang memiliki keterlibatan dalam proyek PTSL 2017 ini.

- (1) Pada pelaksanaan PTSL 2017 ini Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memiliki program lintas sektor diantaranya CSR, Pertanian dan Nelayan. Program Pendaftaran Tanah dengan melibatkan instansi atau pihak lain harus ditunjang dengan kerjasama yang baik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Kerjasama Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terhadap instansi-instansi lain yang berhubungan dengan kepentingan Pendafataran Tanah sudah baik. Hal ini sangat membantu dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

b. Aspek Internal

Aspek internal lebih banyak berhubungan dengan sumberdaya yang ada di dalam Kantor Pertanahan dan yang berkaitan dengan kegiatan PTSL 2017. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan sebagai pilot

proyek pelaksanaan Kegiatan PTSL. Dalam mensukseskannya strategi yang dijalankan, diantaranya:

(1) Penetapan lokasi;

Penetapan lokasi pada peserta PTSL Tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian diketahui ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari jajaran Kantah. Faktor yang mempengaruhinya ialah jumlah bidang tanah terdaftar relatif sedikit, dan kesiapan perangkat desa

(2) Sumberdaya Manusia;

Kombinasi sumberdaya manusia yang dilibatkan pada PTSL Tahun 2017 cukup beragam. Melibatkan KJSKB (pelaksanan data fisik), memaksimalkan pegawai Kantor Pertanahan dengan membentuk 14 tim pelaksanan dan mengandeng karang taruna di desa sebagai tenaga pendukung pemberkasan.

(3) Analisis data Pertanahan Pada KKP;

Analisis data pertanahan untuk kegiatan PTSL Tahun 2017 lebih nenekankan pada data spasil yang ada, baik data digital maupun analog. Hal ini menurut hasil penelitian di Kantor Pertanahan dapat membuat Peta Kerja guna mendukung percepatan pada kegiatan pengambilan data fisik dan mengidentifikasi bidang-bidang tanah terdaftar.

- (4) Digitasi bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (GIM). Digitasi bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (GIM) ini baik sebagai pembenahan data pertanahan. Pada hasil penelitian adanya GIM dapat menghindari kesalahan pemetaan bidang tanah bagi pelaksana.
- 2. Pembenahan data spasial dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017 belum mampu mendukung terwujudnya pendaftaran yang sempurna. Berikut beberapa aspek yang belum terpenuhi, sehingga pendaftaran tanah sempurna belum tercapai:

- a. Kantor Pertanahan belum sepenuhnya menjalankan prosedur Pendaftaran Tanah dengan Petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
 Hal ini peneliti temukan pada proses pembuatan Gambar Ukur.
- b. Pada kegiatan digitasi bidang tanah terdaftar (GIM) belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua warkah di Kantor Pertanahan disimpan dengan baik.
- c. Pendaftaran Tanah sempurna belum terpenuhi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik belum dapat memberikan kepastian desa mana saja yang pendaftaran tanah sempurnanya terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Peran masyarakat yang menjadi rekan kerja Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftran Tanah untuk semakin ditingkatkan kembali. Hal ini akan mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah kedepannya;
- Hubungan Kantor Pertanahan terhadap instansi lain sangat perlu ditingkatkan kedepannya. Tidak menutup kemungkinan banyak program Pendaftaran Tanah yang lahir dari kerjasama lintas sektoral ditahun-tahun kedepan;
- 3. Pendaftaran Tanah sempurna dapat diperoleh melalui terjaminnya kepastian objek atau data spasial bidang tanah. Kepastian data spasial bidang tanah dapat terwujud dengan melaksanakan setiap prosedur secara konsisten dan berkomitmen sesuai Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
- 4. Pembenahan data spasial ditingkatkan terus dengan melakukan GIM pada bidang tanah yang telah terbit hak atas tanahnya. Hal ini merupakan jalan keluar paling efektik untuk menata database spasial di Kantor Pertanahan. Banyak manfaat kedepannya apabila hal ini dilakukan, yang bisa langsung

- dirasakan ialah memudahkan dalam pembuatan Peta Kerja, monitoring bidang terdaftar dan upaya pencegahan sengketa bidang tanah;
- 5. Kantor Pertanahan kedepannya meningkatkan kualitas produk Hak atas Tanah dibandingkan kuantitas produk semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisiyah, Nuraini dan Teguh Tri Erawanta. 2010. Sistem Informasi Pertanahan (Arianto, 2010) Yogyakarta.
- Arianto, Tjahjo. 2010. Ringkasan Disertasi: Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah. UNTAG, Surabaya.
- Arianto, Tjahjo. *Membenahi Pendaftaran Tanah di Indonesia Melalui Undang-Undang Informasi Geospasial* makalah disampaikan pada Seminar Nasional Undang-Undang Informasi Geospasial pada tanggal 3 4 Juni 2011 di Yogyakarta dengan tema "Implementasi Undang-Undang Informasi Geospasial: Peluang, Harapan, dan Tantangan"
- Azwar, Saifuddin. 1997. Metode Penelitian. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Fred R David, Manajemen Strategi, Ed ke-10, (Jakarta: Salemba Empat, 2006),
- Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepatian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika. Jakarta.
- Rokhmad Slamet, Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute of Management Studies (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti 1993.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta:Bandung.
- Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan peralihan Hak atas Tanah, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- United Nations Economic Commission for Europe, *Land Administration Guidelines.*, New York & Geneva, 1996
- Yunus, Hadi Sabari. 2016. Metodologi Penelitian Wilayah Kontenporer, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jurnal

Nugroho, Nur Rachmad. 2017. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Secara Sistematis Lengkap dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria

- dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman, Universitas Atmajaya: Yogyakarta. nugrohorachmad94@gmail.com
- Darmawan, Dalu Agung. 2017. Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis:
 Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 Prosiding Seminar Nasional, halaman 29-34.STPN: Yogyakarta stpn.ac.id.
- Zakaria, Lutfi. 2017. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah (mencari program legalisasi aset yang efektif). Prosiding Seminar Nasional, halaman 35-38.STPN: Yogyakarta stpn.ac.id.

Triwibawa Gabriel, 2017. Seminar Nasional. tgl 21 Desember 2017

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanh Sitematik Lengkap.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.
- Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Sistematik Lengkap.

Website

https://www.ptsl.atrbpn.go.id, diakses pada 16-02-2018.

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prior itas.Jokowi-JK diakses pada 16-02-2018.

http://gresikkab.go.id/profil/geografi, diakses pada 17-02-2018.

http://kkp.bpn.go.id/home.aspx, diakses pada 18-02-2018